

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 610/MPP/Kep/10/2004.

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/12/2003
TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya penetapan sistem klasifikasi barang impor sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.O1/2003 dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijaksanaan importasi barang modal bukan baru serta memberikan kesempatan yang berimbang bagi industri rekondisi yang sudah berjalan dan pengembangan investasi di dalam negeri, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 tentang Impor Barang Modal Bukan Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 756/MPP/Kep/12/2003 TENTANG IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

1. Mengubah daftar barang modal bukan baru yang tidak dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 sehingga menjadi daftar barang modal bukan baru yang tidak dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Dengan menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003, perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dinyatakan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2004.

Pasal II

1. a. Dengan ditetapkannya Keputusan ini ketentuan lainnya dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 serta perizinan dan persetujuan impor yang telah diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/12/2003 dimaksud, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perizinan dan persetujuan impor tersebut.
- b. Segala perizinan dan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah memenuhi perubahan tersebut dalam Pasal I Keputusan ini dan dilaksanakan sesuai daftar tabel korelasi tarif berdasarkan ketentuan tarif bea masuk sebagaimana dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.01/2003.

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Oktober 2004.

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
R.I.**

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 610/MPP/Kep/10/2004

TANGGAL: 4 Oktober 2004

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG TIDAK DAPAT DIIMPOR

| NO. | NOMOR POS TARIF | URAIAN BARANG | SPEKIFIKASI |
|-----|--------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 82.01. | Perkakas tangan, sebagai berikut: sekop datar, sekop lengkung, beliung, cangkul, bajak, garu dan pengeruk; kapak, sabit paruh dan alat potong semacam itu; gunting bunga dan pemangkas dari segala jenis; sabit tangkai panjang, sabit, pisau jerami, gunting pagar, pengiris kayu dan perkakas lainnya dari jenis yang digunakan dalam pertanian, perkebunan dan kehutanan | Semua tipe dan ukuran |
| 2. | 82.03. | Kikir, parut, tang (termasuk tang potong), penjepit, gunting seng, gunting pemotong logam, pemotong pipa, catok, tang pembuat lobang dan perkakas tangan semacam itu. | Semua tipe dan ukuran |
| 3. | 82.12. | Pisau cukur dan silet (termasuk blank silet dalam bentuk strip). | Semua tipe dan ukuran |
| 4. | 82.13.; | Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, serta bilahnya. | Semua tipe dan ukuran |
| 5. | 82.15. | Sendok, garpu, sendok sayur, peniris, cake-server, pisau ikan, pisau mentega, penjepit Gula dan perangkat dapur atau meja semacam itu. | Semua tipe dan ukuran |
| 6. | 8414.51.10.00 | Kipas angin meja dan kipas angin kotak. | Dengan keluaran tidak melebihi 125W. |
| | 84.15. | Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--|---|--|
| 7. | 8415.10.10.00 8415.20.00.00 8415.82.11.00 8415.83.11.00 | -Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah" : Dengan keluaran tidak melebihi 21,10 KW | Tipe dinding dan jendela dengan daya s/d 3 PK |
| 8. | 84.18. | lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari Pos 8415 | Semua tipe dan ukuran |
| 9. | 84.27. | Truck forklift; truck kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah | Forklift dengan kapasitas 2 s/d 5 ton |
| 10. | 84.29. | Bulldozer angledozer. mesin perata, leveler mesin pengikis, sekopmekanik, eskavator. shovel loader. mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri. | Bulldozer dengan daya 110 s/d 220 HP. Motor Grader dengan daya 100 s/d 150 HP, Road Roller Kapasitas 2,5 s/d 12 ton, Excavator dengan daya 75 s/d 140 HP. loader dengan daya 150 s/d 250 HP. |
| 11. | 84.50 | Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan. | Semua tipe dan ukuran |
| 12. | 84.71. | Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optis, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam Pos lainnya. | Semua tipe dan ukuran |
| 13. | 8504.10.00.00 | Ballast, untuk lampu tabung. | Semua tipe dan ukuran |
| 14. | 85.07 | Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sanakar)" maupun tidak. | Semua tipe dan ukuran |
| 15. | 85.09. | Peralatan rumah tangga elektromekanis dengan motor listrik terpasang didalamnya. | Semua tipe dan ukuran |
| 16. | 85.10. | Alat cukur, alat pangkas rambut dan alat peralatan penghilang ram but dengan motor listrik terpasang. | Semua tipe dan ukuran |
| 17. | 8516.31.00.00 | Pengering rambut. | Semua tipe dan ukuran |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|--|---|
| 18. | 8516.32.00.00 | Aparatus pinata rambut lainnya | Semua tipe dan ukuran |
| 19. | 8516.33.00.00 | Aparatus pengering tangan. | Semua tipe dan ukuran |
| 20. | 8516.40. | Strika listrik : | Untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 W |
| 21. | 8517.11.00.00 | Perangkat telepon dengan gagang set tampak kabel (ITA1/A-026). | Semua tipe dan ukuran |
| 22. | 85.18. | Mikrofon dan penyangganya; pengeras | Semua tipe dan ukuran |

| | | | |
|-----|--------|--|-----------------------|
| | | suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih penguat suara; amplifier listrik audio-frequency; perangkat amplifier suara listrik. | |
| 23. | 85.19. | Meja putar piringan hitam (record-deck), record-player, pemutar pita kaset dan apparatus reproduksi suara lainnya, tidak digabung dengan peralatan perekam suara. | Semua tipe dan ukuran |
| 24. | 85.20. | Perekam pita magnetic dan apparatus perekam suara lainnya, digabung dengan peralatan reproduksi suara maupun tidak. | Semua tipe dan ukuran |
| 25. | 85.21. | Alat perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak. | Semua tipe dan ukuran |
| 26. | 85.27 | Aparatus penerima untuk radio- telefoni, radio-trelegrafi atau radio-penyiaran dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sarna, dengan apparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu. | Semua tipe dan ukuran |
| 27. | 85.28. | Aparatus penerima untuk Televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau apparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak; monitor video dan proyektor video. | Semua tipe dan ukuran |
| 28. | 85.34 | Sirkuit tercetak (ITA 1/A-072) | Semua tipe dan ukurnn |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--|-----------------------|
| 29. | 85.36. | Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkit listrik, atau untuk membuat sambungan ke atau pada sirkit listrik (misalnya, sakelar, relay, sekering, penekan kenaikan tegangan, stop kontak, soket, gagang lampu, kotak penyambung) untuk voltage tidak melebihi 1000 volt | Semua tipe dan ukuran |
| 30. | 85.37. | Papan, Panel, konsol, meja, cabinet dan landasan lainnya, dilengkapi dengan dua atau lebih apparatus dari Pos 85.35 atau 85.36, untuk pengontrol listrik atau pendistribusi listrik, termasuk yang dilengkapi dengan instrument atau apparatus dari Bab 90, apparatus pengontrol numeric, selain apparatus sakelar dari Pos 85.17. | Semua tipe dan ukuran |
| 31. | 85.40. | Katup dan tabung termionik, katoda dingin atau katup dan tabung katoda foto (misalnya, katup dan tabung hampa atau berisi uap atau gas, katup dan tabung busur air raksa pengubah arus, tabung sinar katoda, tabung kamera televisive. | Semua tipe dan ukuran |

| | | | |
|-----|---------|---|---|
| 32. | 85.44. | Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi ;lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optis, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak. | Semua tipe dan ukuran |
| 33. | 85.46. | Isolator listrik dari berbagai bahan. | Semua tipe dan ukuran |
| 34. | 8701.10 | Traktor dikendalikan dengan berjalan kaki: Dengan tenaga tidak melebihi 22,5 KW atau dengan tenaga melebihi 22,5 KW | Semua tipe dan ukuran |
| 35 | 8701.20 | Traktor jalan untuk semi trailer | Dengan GVW sampai dengan 24 ton dan daya engine kurang dari 180 kW |
| | 87.02 | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan sepuluh orang atau lebih, termasuk pengemudi | Semua tipe dan ukuran kecuali yang Diatur dalam Kepmenperindag No: 458/M PP /Kep/7/2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---------------|---|--|
| 36. | 87.03. | Mobil dan kendaraan bermotor lainnya terutama dirancang untuk pengangkutan orang, (selain yang dimaksud dari Pas 87.02) termasuk station wagon dan mobil balap. | Semua tipe dan ukuran |
| 37. | 87.04. | Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang | Cargo Truck Semua tipe dan ukuran; Dump Truck dengan GWV dibawah 40 Ton. |
| 38. | 8705.90.90.00 | Storing Car yang dapat berfungsi sebagai mobil angkat dan atau mobil derek dan atau mobil bengkel | Semua tipe dan ukuran |
| 39. | 87.06 | Chasis dengan mesin terpasang, untuk kendaraan bermotor dari Pas 87.01 sampai dengan 87.05. | GWV sampai dengan 24 ton |
| 40 | 87.07 | Bodi (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari Pas No. 87.01 sampai dengan 87.05. | Semua tipe dan ukuran |
| 41. | 87.08 | Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari Pas No. 87.01; 87.02; 87.03 dan 87.05. | Semua tipe dan ukuran |
| 42. | 87.11. | Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor bantu, dengan atau tanpa kereta sam ping; kereta sam ping | Semua tipe dan ukuran |
| 43. | 87.12. | Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tidak bermotor. | Semua tipe dan ukuran |
| 44. | 87.14 | Bagian dan karoseri kendaraan dari Pas 87.11 sampai dengan 87.13. | Semua jenis dan ukuran |
| | 90.09. | Aparatus toto kepi dilengkapi sistim optis atau | |

| | | | |
|-----|---------------|---|-----------------------|
| | | dengan tipe kontak dan apparatus termokopi. | |
| 45. | 9009.11.10.00 | Berwarna. | Semua tipe dan ukuran |